


Community Policing Sebagai Paradigma Polisi Sipil

Dalam Pidato Dies Natalis PTIK Tahun 1999, saya katakan bahwa Ilmu Kepolisian adalah ilmu tentang masalah-masalah sosial dan penanganannya. Dari pernyataan tersebut lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa masalah-masalah sosial ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dalam kehidupan komuniti dan corak penanganannya sesuai dengan konteks-konteks masalah sosialnya dan corak masyarakat atau komunitinya.

Oleh : Parsudi Suparlan



DENGAN demikian, cara-cara penanganan yang efektif hanya mungkin dilakukan oleh Polisi bila corak dari organisasi penanganan tersebut, yaitu organisasi Polisi, sesuai dengan konteks-konteks masalah yang dihadapi dan yang harus ditangani.

Ada berbagai kategori masalah sosial yang dihadapi di Indonesia dewasa ini. Masalah-masalah sosial yang ruang lingkungannya nasional (seperti : konflik antar-suku bangsa, separatisme, terorisme, Narkoba, penyelundupan, korupsi, kejahatan kerah putih, trafficking, perjudian, dsb.) dan lokal (perampokan, perompakan, kejahatan dengan kekerasan, Miras, perjudian, dsb). Sejumlah tindak kejahatan terjadi dalam ruang lingkup lokal

dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan regional dan nasional, tetapi sejumlah kejahatan mempunyai jaringan pada tingkat lokal dan regional, dan lokal-regional-nasional dan bahkan jaringan internasional (seperti penyelundupan, kejahatan kerah putih, terorisme, trafficking, dsb.)

Kejahatan yang terjadi pada tingkat lokal, yang merupakan masalah-masalah sosial yang dirasakan dan diderita oleh warga komuniti, seringkali ditangani oleh petugas kepolisian setempat secara reaktif. Artinya, baru ditangani oleh petugas Kepolisian setelah warga setempat menderita kerugian jiwa, raga, harta benda, atau kejiwaan setelah terjadinya tindak kejahatan tersebut. Pemolisian komuniti (*community policing*) ada-

lah sebuah corak pemolisian yang proaktif, yang menekankan pada pelayanan dan pengayoman warga komunitas atau umum, dengan menampilkan fungsinya sebagai penegak hukum. Apa itu pemolisian komunitas sebagai bentuk pelayanan dan pengayoman oleh Polisi kepada warga komunitas dan umum, strategi pengadopsian konsep pemolisian komunitas melalui pemolisian berorientasi komunitas, dan membahas fungsi Polisi dalam pemolisian komunitas yang bercorak pelayanan sebagai lawan dari fungsi Polisi dalam penegakan hukum yang bercorak represif dalam kerangka pemikiran mengenai *civilian police* atau Polisi sipil.

Pemolisian Komuniti (*community Policing*)

Pemolisian Komuniti adalah sebuah kebijakan mengenai hubungan antara Polisi dengan komunitas yang terwujud sebagai program dan strategi Pemolisian oleh Polisi setempat bersama dengan warga komunitas yang bersangkutan. Hubungan antara Polisi dengan komunitas ini dimantapkan melalui program pemolisian komunitas dengan mengacu pada fungsi Polisi sebagai pelayan dan pengayom warga atau umum sebagai penegak hukum. Yaitu, menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dalam kehidupan sosial dengan pendekatan pemolisian yang mengakui saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama antara Polisi dan komunitas yang menjamin terwujudnya rasa aman warga dan keamanan lingkungan (Friedmann 1992). Melalui tujuan dari pemolisian komunitas yang memantapkan hubungan antara

Polisi dengan komunitas maka fungsi pelayanan dan pengayoman oleh Polisi dapat lebih efektif, karena berbagai bentuk kejahatan dan ancaman terhadap warga dapat diidentifikasi dan ditangani Polisi bersama dengan warga komunitas.

Ada beberapa alasan mengapa pemolisian komunitas diadopsi oleh banyak negara di dunia ini. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah: **Satu**; jumlah petugas kepolisian selalu kurang dibandingkan dengan jumlah masalah-masalah sosial yang muncul dan berkembang menjadi masalah-masalah kejahatan. Keterlibatan warga komunitas dalam turut menangani berbagai masalah sosial dan kejahatan bersama dengan Polisi,

ketergantungan dengan kondisi aman dari ketegangan dan komunitas. Dan, komunitas sebagai fondasi dari masyarakat adalah sasaran strategis bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat yang tertib dan aman. **Ketiga**; proses-proses sosial yang memunculkan dan memantapkan masalah-masalah sosial yang berlaku dalam kehidupan manusia mempunyai hukum-hukumnya sendiri sesuai dengan corak komunitasnya. Karena itu tidak dapat digeneralisasi dan tidak dapat dikenali atau dipahami tanpa memahami konteks-konteks lokal yang ada dalam kehidupan komunitas yang bersangkutan atau yang ada dalam masyarakat setempat. Masalah-masalah sosial tersebut dapat berkembang menjadi berbagai bentuk kejahatan yang bukan hanya mengganggu keamanan kehidupan warga atau umum dalam masyarakat luas.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas maka polisi perlu mengadakan upaya-upaya proaktif melalui interaksi-interaksi sosial yang mendalam dengan warga

komunitas setempat. Untuk itu perlu adanya petugas kepolisian yang khusus, yang dikenal dan mengenal secara mendalam warga komunitas setempat. Petugas kepolisian seperti ini, yaitu petugas pemolisian komunitas, diterima oleh warga komunitas baik sebagai pribadi maupun sebagai petugas kepolisian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas tersebut. Peranan petugas pemolisian komunitas yang seperti ini menyebabkan bahwa cirinya tidak sama dengan petugas kepolisian pada umumnya, karena: **Pertama**; dia bekerja secara per-



orangan, dan yang dipercaya oleh warga komunitas sebagai pengayom dan pelindung mereka. **Kedua;** dia adalah sumber informasi mengenai keamanan dan rasa aman warga komunitas, dan bersama-sama dengan warga komunitas dia menciptakan berbagai sistem keamanan dan menerapkan sistem keamanan tersebut dalam kehidupan komunitas. **Ketiga;** dia juga merupakan problem solver bila terjadi gangguan keamanan dalam kehidupan komunitas setempat, artinya dia segera menangani masalah yang dihadapi dengan bantuan anggota-anggota komunitas, baru melaporkan pada atasan untuk meminta bantuan dukungan pengamanan. **Keempat;** sebagai petugas pemolisian komunitas yang tugas utamanya adalah pelayanan keamanan dan perlindungan warga komunitas, dia juga berperan sebagai penegak hukum. **Kelima;** sebagai sumber informasi mengenai keamanan bagi warga komunitas, dia dapat berperan sebagai sumber informasi bagi polisi tentang berbagai kejahatan dan potensi kejahatan.

Melihat ciri-ciri petugas pemolisian komunitas seperti tersebut diatas, program pemolisian komunitas dapat dikatakan sebagai program yang terdesentralisasi dengan prinsip pendelegasian kewenangan pada petugas pemolisian komunitas dan dengan cara kerja yang problem solving, dan bercorak polisi sipil (*civilian police*) dimana si petugas bekerja bersama dengan orang sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial dan keamanan.

Bila kebijakan pemolisian komunitas seperti tersebut diatas diadopsi maka birokrasi Kepolisian Polri akan mengalami berbagai goncangan. Kerana masalah-masalah sosial dan yang harus ditangani oleh Polri bukan semata-mata masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan komunitas, sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, pengadopsian pemolisian komunitas biasanya dilakukan dengan mengadopsi pemolisian

berorientasi komunitas, sebagaimana yang dalam kepustakaan Ilmu Kepolisian diterapkan di Jepang sebagai Koban, atau yang di Polda Metro Jaya dikenal dengan program Pospol dan di Polres Bekasi sebagai BKPM.

Pemolisian berorientasi Komuniti

Trojanovics, dkk (1998, 1990) dalam berbagai pernyataannya disana-sini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pemolisian komunitas (*Community policing*) dari pemolisian berorientasi komunitas (*community oriented policing*) tetapi bila kita telah secara mendalam ada perbedaan mendasar antara pemolisian komunitas dan pemolisian berorientasi komunitas. Dari perbedaan ini, pemolisian berorientasi komunitas dapat dilihat sebagai tahapan perantara dari pemolisian tradisional yang konvensional menuju ke pemolisian komunitas. Karena pemolisian berorientasi komunitas mempunyai ciri-ciri sebagai polisi tradisional yang konvensional tetapi dalam program-program kegiatannya mencakup kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga komunitas sebagai mitra untuk kepentingan komunitas dan Polisi. Contoh dari program pemolisian berorientasi komunitas adalah program Pospol yang diterapkan di Polda Metro Jaya tahun 2005 ini.

Ciri-ciri kegiatan program Pospol tersebut adalah :

1. Pada dasarnya merupakan satuan tugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban umum pada tingkat kelurahan, yang berada pada garis komando dan koordinasi Polsek. Program Pospol dilihat sebagai program pemolisian berorientasi komunitas, karena tercakup dalam program Pospol adalah program kemitraan secara formal dengan warga komunitas dari kelurahan setempat melalui Forum Pospol yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh dan warga kelurahan setempat yang peduli pa-

da keamanan wilayahnya dan terciptanya rasa aman warganya.

2. Tugas-tugas Kepolisian dan pemolisian diatur sesuai juklak-juknis dan kebijakan Kapolsek, "top-down". Ini berbeda dari cara kerja pemolisian komunitas yang "bottom up".
3. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh petugas Pospol untuk mendata keluarga-keluarga dan badan-badan usaha yang ada dalam kelurahan setempat sambil berkenalan dan saling kenal. Tugas ini dapat dilihat sebagai upaya membangun hubungan sosial secara mendalam antara petugas Pospol dengan warga komunitas-komuniti yang ada dalam kelurahan setempat, sebagai langkah awal dibangunnya kemitraan yang tulus antara petugas Pospol dengan warga. Ketulusan hubungan hanya mungkin terjadi bila salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain atau tidak mengeksploitasi pihak yang lain.
4. Pada saat ini petugas Pospol atau Polisi masih dilihat sebagai orang luar, yang belum sepenuhnya dipercaya sebagaimana mereka sendiri dengan keluarga atau kerabat dan temannya.
5. Keberhasilan kerja dari petugas Pospol adalah berdasarkan penilaian oleh atasan dan bukan oleh warga komunitas sebagaimana penilaian yang dilakukan untuk tugas-tugas pemolisian komunitas.

Kalau kita perhatikan struktur pengorganisasian Pospol akan kita lihat bahwa :

1. Pospol adalah sebuah organisasi administrasi kewilayahan yang tradisional dan konvensional yang garis komando dan koordinasinya bercorak "top down", yang dicoba dikombinasikan dengan model "bottom up" melalui kebijakan dan program kemitraan dengan warga kelurahan,

- komuniti, dan umum setempat.
2. Tetapi Pospol berbeda dari organisasi Polri yang tradisional dan konvensional karena program Pospol mengadopsi prinsip pelayanan kepada warga komuniti dan kelurahan setempat dan kepada umum didalam programnya melakukannya dengan cara proaktif.
 3. Dalam program Pospol ada upaya untuk membangun kemitraan secara formal dengan warga komuniti dari kelurahan setempat melalui dibentuknya forum/ Pospol, dan kemitraan secara informal melalui kegiatan pencatatan data keluarga dan badan usaha yang ada setempat, dan dibarengi dengan kontak-kontak sosial, hubungan-hubungan sosial dengan warga yang bersangkutan. Proses-proses ini dapat mengarah pada kemitraan yang tulus, yang menghasilkan hubungan saling percaya antara petugas Pospol dengan warga komuniti dan kelurahan setempat, atau sebaliknya yaitu saling tidak percaya. Bila saling tidak percaya, maka akibatnya kemitraan antara Polisi dan warga komuniti gagal. Dan citra Polisi yang diwakili oleh petugas Pospol menjadi jelek atau semakin jelek.

Pemolisian Komuniti, Polisi Sipil, dan Profesionalisme Polisi.

Pemolisian komuniti dan pemolisian berorientasi komuniti melakukakan kegiatan pelayanan dan pengayoman kepada warga komuniti atau umum. Tugas-tugas pelayanan dan pengayoman adalah tugas-tugas tanpa kekerasan atau tanpa penonjolan kekuatan sebagai Polisi. Harus diingat bahwa Polisi pada dasarnya adalah sipil yang dipersenjatai. Untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan kesewenang-wenangan maka Polisi mengadopsi sebagian dari kebudayaan militer, yaitu : disiplin, seragam dan proses-proses kewenangan dan pendelegasian yang "top-down" secara berjenjang.

Sebagaimana telah saya kemukakan dalam berbagai tulisan disana-sini, fungsi Polisi dalam masyarakat adalah untuk melindungi dan mengayomi warga dari gangguan keamanan dan menumpas kejahatan serta menyingkirkan penjahat dari kehidupan masyarakat pada umumnya, agar warga masyarakat dalam menjalankan kegiatan berproduksi untuk kesejahteraan hidup mereka. Penjahat dilihat sebagai benalu atau parasit yang menggerogoti kesejahteraan hidup warga masyarakat serta menghambat produktifitas warga sehingga kesejahteraan hidup warga masyarakat menjadi menurun.

Program pemolisian komuniti dan pemolisian berorientasi komuniti dapat dilihat sebagai sebuah program yang menekankan pada fungsi Polisi sebagai Polisi Sipil dan juga dapat dilihat sebagai menjalankan tugas-tugas Kepolisian yang profesional, yaitu melayani warga melalui kemampuan warga dalam menghadapi kejahatan, dan melindungi warga dari ancaman kejahatan. Sehingga warga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan produktifitasnya untuk kesejahteraannya dan peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Corak pemolisian komuniti yang berdesentralisasi (*bottom-up*) membuatnya berbeda dari corak pemolisian lainnya yang digunakan dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah sosial dan kejahatan. Kecuali dalam program Pospol (pemolisian berorientasi komuniti) yang pada dasarnya *top-down* diisi dengan kebijakan yang *bottom up* melalui upaya kemitraan dengan warga.

Polisi sipil sebagaimana yang dapat kita identifikasi ada pada petugas pemolisian komuniti atau juga pada petugas pemolisian berorientasi komuniti sebagaimana dengan yang ada dalam program Pospol, mungkin tidak sepenuhnya akan harus diadopsi oleh program-program pemolisian lainnya yang ada dalam Polri sebagai sebuah organisasi atau pranata keamanan

dan pengamanan. Seperti berbagai satuan tugas yang tercakup dalam penegakan hukum, atau dalam satuan tugas Brimob atau Anti terorisme, penekanan ciri Polisi sipil sebaiknya ditekankan pada pengakuan HAM yang dipunyai oleh setiap warga sebagai individu. Pengakuan HAM dari setiap warga, termasuk warga yang menjadi tersangka kejahatan, harus merupakan kebijakan mendasar dari Polri dan yang seharusnya diwujudkan dalam tindakan-tindakan pemolisian oleh petugas Kepolisian. Pengakuan mengenai HAM yang dipunyai oleh warga dibuat secara tertulis akan merupakan pedoman etika Polri dalam fungsinya sebagai pelayan dan pelindung bagi warga masyarakat pada umumnya, dan penegak hukum untuk menjamin terwujudnya keteraturan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Melalui pengakuan HAM dan penerapannya oleh petugas Kepolisian di lapangan, tindakan kekerasan yang berlebihan dalam pemolisian dapat dihindari dan corak Polisi sipil dari Polri akan memperoleh pengakuan dari warga dan umum yang menjadi klien dari Polri. Citra Polri sebagai Polisi Sipil menjadi lebih mantap

Dalam kaitan dengan pembahasan di atas, maka profesionalisme dalam Polri yaitu profesionalisme para petugas Kepolisian tidak dapat digeneralisasi secara umum. Profesionalisme menempel pada profesi atau jenis pekerjaan Polisi yang ditekuni dan yang menjadi keahliannya. Ketaatan pada tugas yang diemban adalah syarat utama dari profesionalisme petugas secara individual. Penyelewengan ini dapat saja terjadi karena gaji yang tidak cukup. Karena persyaratan dari keberadaan dan kemampuan profesionalisme adalah gaji yang mencukupi sebagai imbalan atas profesi yang dijalani oleh petugas Kepolisian.***